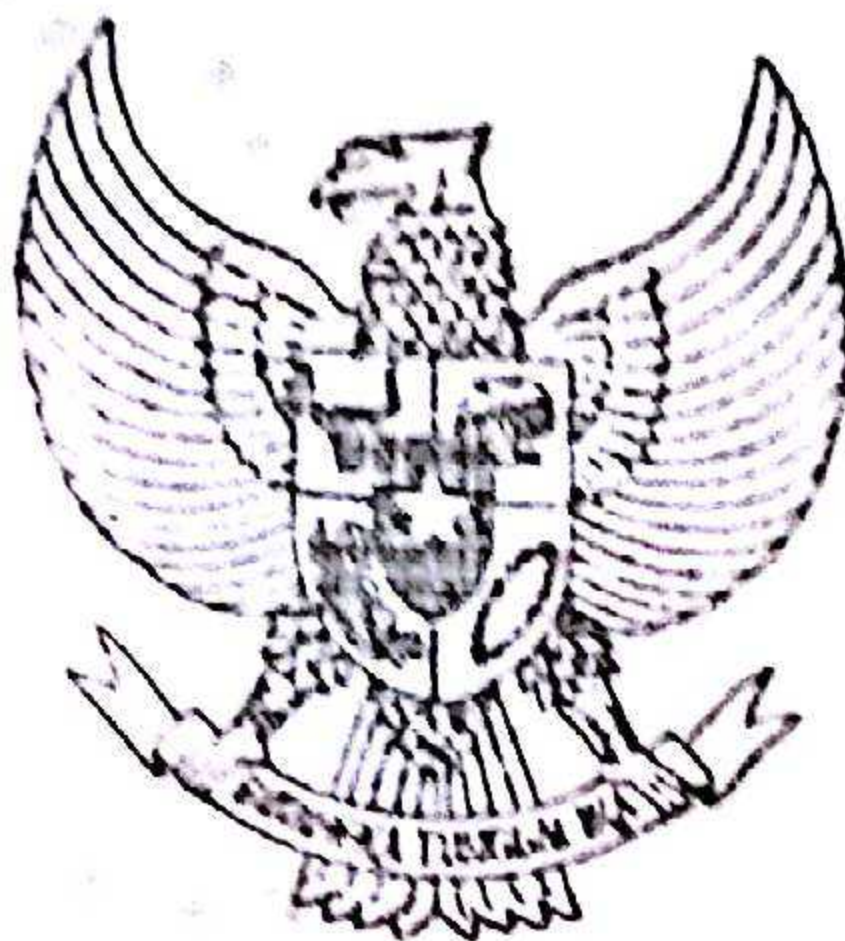


Lampiran 2
Pasal 2 ayat (3)

No. 0413-CA/Dg
79.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :

1 Nama : M.A.S. AL-CHAERAAT.
2 Alamat : Jalan : S.Y.S. AL-DJUFRI
Desa : Kamonji
Kecamatan : Palu
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah
3 Didirikan pada : 1 Agustus 1958
oleh : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL CHAERAAT PALU.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Palu, 10 Januari 1979.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi : Sulawesi Tengah.



Dr. ABDURRAHMAN, H.
Nip. 190012570.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.198.014.7-831.000**

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ABDUL KADIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19580120 198810 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu

SURAT IZIN OPERASIONAL.

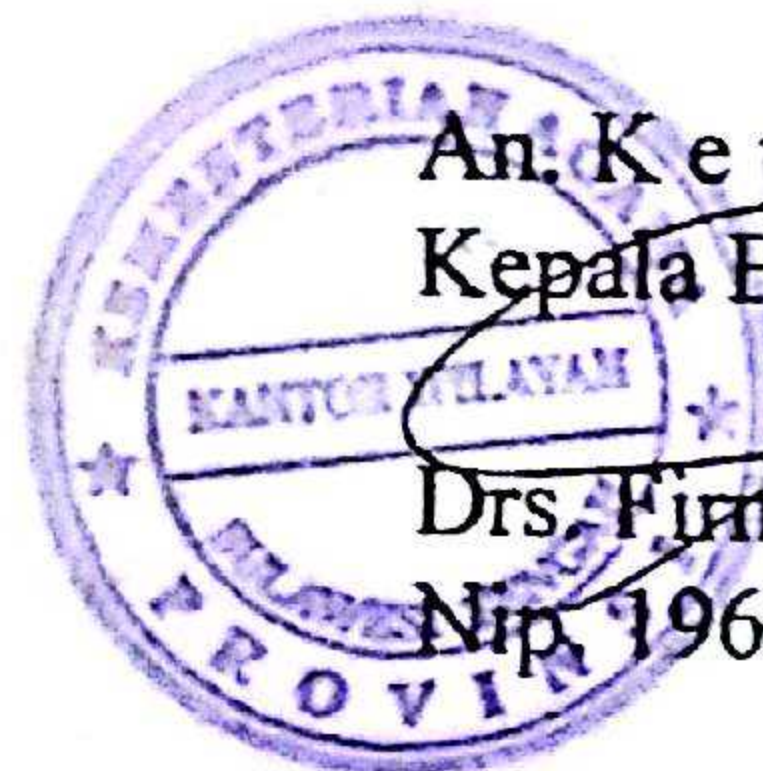
Nomor : Kw.22.4/PP.00.01/8940 / 2011

Nama Madrasah : MA Alkaaerat Pusat Palu
Tanggal dan Tahun berdiri : Tahun 1958
Jumlah Murid : 243 Orang
Ruang Belajar : 12 ruang kelas, 1 Ruang Kepala Sekolah, 1 Ruang TU
Alamat : Jln. Sis Aljufri No. 44
Kelurahan / Desa : Siranindi
Kecamatan : Palu Barat
Kabupaten/ Kota : Palu
Nama Yayasan : Alkhaeraat
Status Tanah : Milik Yayasan

Sesuai Surat Permohonan Izin Operasional Pimpinan Yayasan No.184/ ED-4/MAA/2011 tanggal, 27 Oktober 2011

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Palu
Pada tanggal : 31 OCT 2011



An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda,
Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip. 19640524199203 1 005